



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALS. DAFA**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Claket RT.01 RW.03 Desa Claket Kec Pacet Kab. Mojokerto Atau Kos di Siwalankerto Tengah RT.02 RW.01 Gg. Zaitun Kec. Wonocolo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Moch Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan Leasing FIF dan Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA.
Dikembalikan kepada saksi Mega Arisandi
 - 1 (satu) buah Hp Realmi
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa masih muda dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 bertempat di Mixue Rewwin Jalan Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa kenalan dengan saksi Mega Arisandi lewat aplikasi Tantan dan terdakwa mengaku/ menggunakan nama palsu Dafa dan juga mengaku bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai Supervisor, lalu hubungan dilanjutkan melalui chat dan saat itu terdakwa melihat postingan saksi Mega Arisandi jualan nasi babat sehingga timbul niat terdakwa untuk berpura-pura memesan nasi babat sebanyak 150 (seratus lima puluh) kotak dengan alasan untuk rapat di Perusahaannya dan kesepakatan 1 (satu) kotak nasi babat seharga Rp20.000- (dua puluh ribu rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta saksi Mega Arisandi untuk datang ke PT. Asia Plastik dengan membawa tester nasi babat sebanyak 2 kotak dan terdakwa akan memberi DP separuh pemesanannya, karena percaya dengan rangkaian bohong terdakwa, sehingga saksi Mega Arisandi mau diajak ketemuan atau janji dengan terdakwa di PT. Asia Plastik jalan Rungkut Industri III No.27 A Surabaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib saksi Mega Arisandi berangkat dengan membawa sepeda motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA untuk menemui terdakwa di PT. Asia Plastik, setelah bertemu terdakwa alasan bahwa atasannya atau pimpinannya sedang rapat, kemudian terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi untuk mencari tempat ngobrol lalu terdakwa membonceng saksi Mega Arisandi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mega Arisandi menuju ke Rewwin di Jl. Brigjen Katamso Waru tepatnya di Toko Mixue waktu itu kunci sepeda motor dipegang oleh terdakwa sedangkan sepeda motor di parkir di depan Mixue lalu terdakwa dan saksi Mega Arisandi masuk ke dalam Mixue untuk pesan minuman dan kunci sepeda motor masih dipegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol sekitar 15 menit, selanjutnya terdakwa pamit kepada saksi Mega Arisandi membeli ice cream, lalu terdakwa turun ke lantai bawah, setelah sampai di lantai bawah terdakwa tidak membeli ice

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]



cream melainkan membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi tanpa sepengetahuan saksi Mega Arisandi;

- Selanjutnya setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut langsung dijual ke temannya yang bernama GG yang beralamatkan di Bungurasih Timur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi (istri siri) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mega Arisandi mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 bertempat di Mixue Rewwin Jalan Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa kenalan dengan saksi Mega Arisandi lewat aplikasi Tantan dan terdakwa mengaku/ menggunakan nama palsu Dafa dan juga mengaku bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai Supervisor, lalu hubungan dilanjutkan melalui chat dan saat itu terdakwa melihat postingan saksi Mega Arisandi jualan nasi babat sehingga timbul niat terdakwa untuk berpura-pura memesan nasi babat sebanyak 150 (seratus lima puluh) kotak dengan alasan untuk rapat di Perusahaannya dan kesepakatan 1 (satu) kotak nasi babat seharga Rp20.000- (dua puluh ribu rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta saksi Mega

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



Arisandi untuk datang ke PT. Asia Plastik dengan membawa tester nasi babat sebanyak 2 kotak dan terdakwa akan memberi DP separuh pemesanannya, karena percaya dengan rangkaian bohong terdakwa, sehingga saksi Mega Arisandi mau diajak ketemuan atau janji dengan terdakwa di PT. Asia Plastik jalan Rungkut Industri III No.27 A Surabaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib saksi Mega Arisandi berangkat dengan membawa sepeda motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA untuk menemui terdakwa di PT. Asia Plastik, setelah bertemu terdakwa alasan bahwa atasannya atau pimpinannya sedang rapat, kemudian terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi untuk mencari tempat ngobrol lalu terdakwa membonceng saksi Mega Arisandi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Mega Arisandi menuju ke Rewwin di Jl. Brigjen Katamso Waru tepatnya di Toko Mixue waktu itu kunci sepeda motor di pegang oleh terdakwa sedangkan sepeda motor di parkir di depan Mixue lalu terdakwa dan saksi Mega Arisandi masuk ke dalam Mixue untuk pesan minuman dan kunci sepeda motor masih di pegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol sekitar 15 menit, selanjutnya terdakwa pamit kepada saksi Mega Arisandi membeli ice cream, lalu terdakwa turun ke lantai bawah, setelah sampai di lantai bawah terdakwa tidak membeli ice cream melainkan membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi tanpa sepengetahuan saksi Mega Arisandi;

- Selanjutnya setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut langsung dijual ke temannya yang bernama GG yang beralamatkan di Bungurasih Timur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang Rp3.500.000,00 tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi (istri siri) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mega Arisandi mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PTN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEGA ARISANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibunya yang masih angsuran di PT. FIF;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru sekali ketemu dengan pelaku sewaktu kejadian itu yang mengaku bernama Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Tantan mengaku bernama Dafa dan mengaku bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai Supervisor dan waktu itu terdakwa melihat postingan saksi bahwa saksi jualan nasi babat sehingga terdakwa memesan 150 kotak nasi babat kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotaknya dan akhirnya saksi dan terdakwa janji ketemuan di depan PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya dengan membawa tester nasi babat dan terdakwa akan membayar DP separuhnya;
- Bahwa saat saksi ketemuan dengan terdakwa di PT Asia Plastik Rungkut Industri mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, setelah ketemu dengan terdakwa di depan PT Asia Plastik Rungkut Industri terdakwa beralasan bilang bahwa ada rapat di dalam Perusahaan sehingga terdakwa mengajak saksi cari tempat untuk ngobrol setelah itu saksi di bonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju ke arah Rewwin Jl. Brigjen Katamso Waru tepatnya di toko MIXUE sesampainya di MIXUE sepeda motor di parkir di depan MIXUE dan kunci sepeda motor masih di bawa oleh terdakwa di dalam toko MIXUE terdakwa memesan minuman dan setelah itu naik ke lantai 2 untuk ngobrol-ngobrol sekitar 15 menit terdakwa beralasan akan pesan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



es krim akhirnya terdakwa turun ke lantai bawah untuk pesan es krim namun setelah di tunggu tunggu ternyata terdakwa tidak kembali akhirnya saksi turun ke lantai bawah tidak melihat terdakwa dan menanyakan kepada pegawai MIXUE dijawab tidak pesan minuman lalu saksi keluar tanya ke tukang parkir bahwa sepeda motor miliknya di bawa oleh terdakwa selanjutnya saksi menelfon terdakwa tidak diangkat lalu saksi mencarinya di PT Asia Plastik Rungkut Industri tempat kerja terdakwa ternyata PT Asia Plastik kosong atau tutup dan akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Waru;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa tertipu bahwa terdakwa tidak jadi memesan nasi babat dan terdakwa ternyata tidak bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya dan terdakwa membawa sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan korban sehingga korban mengalami kerugian Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NOVI SUGIARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Mega Arisandi yang masih angsuran di PT. FIF;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Mega Arisandi;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa;
- Bahwa saksi merupakan istri sirri terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Bungurasih Timur Desa Bungurasih kec. Waru Kab. Sidoarjo saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya hasil komisi kerja suaminya sebagai jual beli sepeda motor;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikasih oleh suaminya sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa suaminya ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Waru akibat perkara penipuan penggelapan sepeda motor dan ternyata uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan ke korban hasil dari kejahatan menipu saksi Mega Arisandi berupa sepeda motor Honda Beat dan waktu itu terdakwa mengaku kepada saksi Mega Arisandi bekerja di PT Asia Plastik padahal suaminya tidak bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Mega Arisandi tanpa sepengetahuan korban saat itu;
 - Bahwa tidak benar suaminya/terdakwa bekerja di PT. Asia Plastik di Rungkut Industri III;
 - Bahwa suaminya /terdakwa tidak meminta ijin dahulu pada saat menjual sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila suaminya /terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan secara berulang kali dan banyak korbannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi HERI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
 - Bahwa telah terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi Mega Arisandi selaku korban yang masih angsuran di PT. FIF;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan pada tanggal 06 Juli 2023 setelah saksi korban melaporkan ke Polsek Waru dan saksi langsung melakukan penyelidikan bersama Tim (Arif Novianto, Wayan, Bowo) dalam perkara tersebut dan dalam proses penyelidikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyidikan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 di Surabaya dalam perkara yang sama dengan korban lain;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan adalah awalnya korban kenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tantan dan terdakwa saat itu mengaku bernama Dafa dan sebetulnya nama aslinya bukan Dafa nama aslinya adalah Moch Faisol Akbar Bin Sugianto, terdakwa mengaku bernama Dafa untuk mengelabui korban, terdakwa saat itu memesan 150 kotak nasi babat kepada saksi korban hanya alibi saja agar saksi korban percaya dan terdakwa mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya ternyata terdakwa berbohong tidak bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya agar saksi korban percaya lalu saksi korban diajak ketemuan di PT. Asia Plastik di Rungkut Industri setelah bertemu terdakwa alasan bahwa pimpinannya sednag rapat lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk ngobrol di Mixue dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Waru lalu kunci korntak sepeda motor dipegang oleh terdakwa dan sepeda motor di parkir di tempat parkir Mixue lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam toko MIXUE dan memesan minuman dan setelah itu naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit terdakwa beralasan akan pesan es krim akhirnya terdakwa turun ke lantai bawah untuk pesan es krim namun setelah di tunggu tunggu ternyata terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika di lakukan pengecekan alamat sdra GG di Bungurasih Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak di ketemuan
 - Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi ARIF NOVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi Mega Arisandi selaku korban yang masih angsuran di PT. FIF;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan pada tanggal 06 Juli 2023 setelah saksi korban melaporkan ke Polsek Waru dan saksi langsung melakukan penyelidikan bersama Tim (Heru Purnomo, Wayan, Bowo) dalam perkara tersebut dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 di Surabaya dalam perkara yang sama dengan korban lain;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan adalah awalnya korban kenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tantan dan terdakwa saat itu mengaku bernama Dafa dan sebetulnya nama aslinya bukan Dafa nama aslinya adalah Moch Faisol Akbar Bin Sugianto, terdakwa mengaku bernama Dafa untuk mengelabui korban, terdakwa saat itu memesan 150 kotak nasi babat kepada saksi korban hanya alibi saja agar saksi korban percaya dan terdakwa mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya ternyata terdakwa berbohong tidak bekerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya agar saksi korban percaya lalu saksi korban diajak ketemuan di PT. Asia Plastik di Rungkut Industri setelah bertemu terdakwa alasan bahwa pimpinannya sednag rapat lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk ngobrol di Mixue dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Waru lalu kunci korntak sepeda motor dipegang oleh terdakwa dan sepeda motor di parkir di tempat parkir Mixue lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam toko MIXUE dan memesan minuman dan setelah itu naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit terdakwa beralasan akan pesan es krim akhirnya terdakwa turun ke lantai bawah untuk pesan es krim namun setelah di tunggu tunggu ternyata terdakwa tidak kembali dan sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan alamat sdra GG di Bungurasih Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak diketemukan;
 - Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Mega Arisandi;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa kenalan dengan saksi Mega Arisandi melalui aplikasi Tantan dengan menggunakan nama palsu Dafa dan berbohong mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai supervisor agar saksi Mega Arisandi (korban) percaya waktu itu terdakwa memesan nasi babat 150 kotak kepada saksi Mega Arisandi mengajak ketemuan untuk meminta tester nasi kotak dan akan membayar DP separuhnya sepakat satu kotak nasi babat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berbohong kepada saksi mega Arisandi bahwa di dalam perusahaan PT Asia Plastik ada rapat lalu terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi mencari tempat untuk ngobrol selanjutnya terdakwa dan saksi Mega Arisandi mengndarai sepeda motor Honda beat milik saksi mega Arisandi berboncengan dan yang membonceng terdakwa ke arah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PTN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rewwin MIXUE Jl. Brigjen Katamso Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesampai di MIXUE sepeda motor di parkir di depan MIXUE lalu terdakwa dan korban masuk ke dalam MIXUE untuk pesan minuman lalu kunci sepeda motor masih di pegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit lalu terdakwa pura-pura turun ke lantai satu dengan alasan akan memesan es krim selanjutnya tanpa ijin saksi Mega Arisandi terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi.

- Bahwa setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan alamat sdr GG di Bungurasih Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak diketemukan
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan ke istri sirrinya habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan terdakwa mengaku sadar atas perbuatannya melakukan Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sekor Waru di Surabaya di dalam perkara yang sama dengan korban lain;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan secara berulang kali kurang lebih 25 kali dengan korban yang berbeda beda;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian HP di wilayah Mojosari Mojokerto dengan vonis 9 bulan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) surat keterangan Leasing FIF dan Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA;
- 1 (satu) buah Hp Realmi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditipu adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi korban yang bernama Mega Arisandi yang masih angsuran di PT. FIF;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa kenalan dengan saksi Mega Arisandi melalui aplikasi Tantan dengan menggunakan nama palsu Dafa dan berbohong mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai supervisor agar saksi Mega Arisandi (korban) percaya waktu itu terdakwa memesan nasi babat 150 kotak kepada saksi Mega Arisandi mengajak ketemuan untuk meminta tester nasi kotak dan akan membayar DP separuhnya sepakat satu kotak nasi babat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berbohong kepada saksi mega Arisandi bahwa di dalam perusahaan PT Asia Plastik ada rapat lalu terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi mencari tempat untuk ngobrol selanjutnya terdakwa dan saksi Mega Arisandi mengendarai sepeda motor Honda beat milik saksi mega Arisandi berboncengan dan yang membonceng terdakwa ke arah Rewwin MIXUE Jl. Brigjen Katamso Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesampai di MIXUE sepeda motor di parkir di depan MIXUE lalu terdakwa dan korban masuk ke dalam MIXUE untuk pesan minuman lalu kunci sepeda motor masih dipegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit lalu terdakwa pura-pura turun ke lantai satu dengan alasan akan memesan es krim selanjutnya tanpa ijin saksi Mega Arisandi terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika di lakukan pengecekan alamat sdra GG di Bungurasih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



- Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak diketemukan;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan ke istri sirrinya habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan terdakwa mengaku sadar atas perbuatannya melakukan Penipuan dan Penggelapan;
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sekor Waru di Surabaya di dalam perkara yang sama dengan korban lain;
 - Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan secara berulang kali kurang lebih 25 kali dengan korban yang berbeda beda;
 - Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian HP di wilayah Mojosari Mojokerto dengan vonis 9 bulan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau mengapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN/Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini Barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa Moch Faisol Akbar Bin Sugianto di dalam persidangan perkara kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud Barang siapa adalah terdakwa Moch Faisol Akbar Bin Sugianto.

Dengan demikian unsur Barang siapa terbukti dan terpenuhi

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini adalah sama dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja dalam teori Kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan barang yang dibawa oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu korban saksi Mega Arisandi yang masih angsuran di PT. FIF;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa kenalan dengan saksi Mega Arisandi melalui aplikasi Tantan dengan menggunakan nama palsu Dafa dan berbohong mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai supervisor agar saksi Mega Arisandi (korban) percaya waktu itu terdakwa memesan nasi babat 150 kotak kepada saksi Mega Arisandi mengajak ketemuan untuk meminta tester nasi kotak dan akan membayar DP separuhnya sepakat satu kotak nasi babat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berbohong kepada saksi mega Arisandi bahwa di dalam perusahaan PT Asia Plastik ada rapat lalu terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi mencari tempat untuk ngobrol selanjutnya terdakwa dan saksi Mega Arisandi mengendarai sepeda motor Honda beat milik saksi mega Arisandi berboncengan dan yang membonceng terdakwa ke arah Rewwin MIXUE Jl. Brigjen Katamso Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesampai di MIXUE sepeda motor di parkir di depan MIXUE lalu terdakwa dan korban masuk ke dalam MIXUE untuk pesan minuman lalu kunci sepeda motor masih di pegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit lalu terdakwa pura-pura turun ke lantai satu dengan alasan akan memesan es krim selanjutnya tanpa ijin saksi Mega Arisandi terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi. Setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan oleh saksi Arif dan saksi Heru Purnomo di alamat sdr GG di Bungurasih Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak diketemukan;;

Dengan demikian unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau mengapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Mixue Rewwin Jl. Brigjen Katamso Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan barang yang dibawa oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Honda Beat Nopol: W-3566-NEA warna merah hitam tahun 2022 atas nama Sipanganti dan sepeda motor tersebut adalah milik ibu korban saksi Mega Arisandi yang masih angsuran di PT. FIF;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa kenalan dengan saksi Mega Arisandi melalui aplikasi Tantan dengan menggunakan nama palsu Dafa dan berbohong mengaku kerja di PT Asia Plastik Rungkut Industri Surabaya sebagai supervisor agar saksi Mega Arisandi (korban) percaya waktu itu terdakwa memesan nasi babat 150 kotak kepada saksi Mega Arisandi mengajak ketemuan untuk meminta tester nasi kotak dan akan membayar DP separuhnya sepakat satu kotak nasi babat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berbohong kepada saksi mega Arisandi bahwa di dalam perusahaan PT Asia Plastik ada rapat lalu terdakwa mengajak saksi Mega Arisandi mencari tempat untuk ngobrol selanjutnya terdakwa dan saksi Mega Arisandi mengendarai sepeda motor Honda beat milik saksi mega Arisandi berboncengan dan yang membonceng terdakwa ke arah Rewwin MIXUE Jl. Brigjen Katamso Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesampai di MIXUE sepeda motor di parkir di depan MIXUE lalu terdakwa dan korban masuk ke dalam MIXUE untuk pesan minuman lalu kunci sepeda motor masih di pegang terdakwa setelah itu saksi Mega Arisandi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk ngobrol ngobrol sekitar 15 menit lalu terdakwa pura-pura turun ke lantai satu dengan alasan akan memesan es krim selanjutnya tanpa ijin saksi Mega Arisandi terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Mega Arisandi. Setelah sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut dijual ke temannya yang bernama GG tanpa sepengetahuan saksi korban dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan oleh saksi Arif dan saksi Heru Purnomo di alamat sdr GG di Bungurasih Timur, GG tidak berada di rumah kabur (DPO) dan sepeda motor milik korban tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan ke istri sirrinya habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan terdakwa mengaku sadar atas perbuatannya melakukan Penipuan dan Penggelapan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sekor Waru di Surabaya di dalam perkara yang sama dengan korban lain yang telah ternyata bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan secara berulang kali kurang lebih 25 kali dengan korban yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara pencurian HP di wilayah Mojokerto dengan vonis 9 bulan pada tahun 2015;

Dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat keterangan Leasing FIF dan Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA karena merupakan milik saksi Mega Arisandi, maka dikembalikan kepada saksi Mega Arisandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Realme yang telah disita dari Terdakwa Moch Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Mega Arisandi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moch Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Moch Faisol Akbar Bin Sugianto Als. Dafa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan Leasing FIF dan Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol: W-3566-NEA.Dikembalikan kepada saksi Mega Arisandi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah Hp Realmi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 03 , oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan

Hakim Anggota,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.